



# **BUPATI PESAWARAN**

---

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 1.C TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **TAHAPAN, TATACARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. untuk untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 43);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAHAPAN, TATACARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Kabupaten Pesawaran, TNI, POLRI, Kejaksaan,

akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat Kabupaten Pesawaran, pengusaha/investor, pemerintah Kabupaten Pesawaran, pemerintahan desa, serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
22. Kerangka Regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
23. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
24. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
25. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
29. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
30. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
32. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
33. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
34. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
35. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
36. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
37. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

38. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
39. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
40. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
41. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
42. Forum SKPD Kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.
43. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
44. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
45. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
46. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
47. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
48. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Pertama**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 2**

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. Renja SKPD.

**Bagian Kedua**  
**Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pasal 3**

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi :

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

**Pasal 4**

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara :

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.



## **Pasal 5**

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, *gender* dan usia.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekankan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

## **Bagian Ketiga Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah**

### **Pasal 6**

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan :

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;

- c. politis; dan
- d. *top-down* dan *bottom-up*.

### **Pasal 7**

- (1) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (2) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain digunakan untuk :
  - a. mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
  - b. merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
  - c. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
  - d. merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
  - e. memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
  - f. merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
  - g. menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;
  - h. memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
  - i. menetapkan SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

### **Pasal 8**

Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan :

- a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
- e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan

- f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

### **Pasal 9**

Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui :

- a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

### **Pasal 10**

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, Provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

## **Bagian Keempat**

### **Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan**

### **Pasal 11**

- (1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan :
  - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
  - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
  - c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.
- (2) Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- (3) Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif

penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

- (4) Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.
- (5) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Mengacu pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

## **Pasal 12**

- (1) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b, diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b, digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

## **Bagian Kelima Data dan Informasi**

### **Pasal 13**

- (1) Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
  - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
  - d. keuangan daerah;
  - e. potensi sumber daya daerah;
  - f. produk hukum daerah;
  - g. kependudukan;
  - h. informasi dasar kewilayahan; dan
  - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing

daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis, dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

### **BAB III KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama Tujuan**

##### **Pasal 14**

Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk :

- a. terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
- b. mensinergikan pengelolaan potensi antar SKPD dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
- c. keterpaduan antara rencana pembangunan daerah kabupaten dengan rencana pembangunan nasional yang didanai APBN dan rencana pembangunan daerah Provinsi yang didanai melalui APBD dan rencana pembangunan di daerah Provinsi yang didanai APBN; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah.

#### **Bagian Kedua Aspek-aspek Koordinasi**

##### **Pasal 15**

Aspek koordinasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten meliputi :

- a. fungsional;
- b. formal;
- c. struktural;
- d. materiil; dan
- e. operasional.

##### **Pasal 16**

- (1) Aspek fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, adanya keterkaitan dan keterpaduan fungsional antara strategi, kebijakan program dan kegiatan antar SKPD, antar wilayah pembangunan dan antar tahapan perencanaan pembangunan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (2) Aspek formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b, perumusan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang direncanakan, telah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aspek struktural sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c, adanya kaitan dan koordinasi dalam bentuk penugasan pada tiap SKPD yang bersangkutan.

- (4) Aspek materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d, tercapainya keterkaitan dan keterpaduan pencapaian target dan sasaran program/kegiatan pembangunan antar SKPD, antar wilayah pembangunan dan antar tahapan perencanaan pembangunan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (5) Aspek operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf e, adanya kaitan dan keterpaduan dalam penentuan langkah-langkah pelaksanaan, baik menyangkut waktu, lokasi, sumber dana dan sumber daya lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Pelaksanaan Koordinasi**  
**Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pasal 17**

- (1) Koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah mencakup koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
- (2) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi arah kebijakan dan program pembangunan daerah jangka panjang.
- (3) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program pembangunan daerah yang berdimensi jangka menengah.
- (4) Koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program pembangunan tahunan daerah.

**Pasal 18**

- (1) Program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai APBD pada tahun yang direncanakan.
- (2) Program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan didanai APBN dikoordinasikan dan diusulkan untuk dibahas dalam musrenbangnas RKP.

**BAB IV**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 19**

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.

## **Bagian Kedua Penyusunan RPJPD**

### **Pasal 20**

- (1) BAPPEDA menyusun RPJPD.
- (2) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. persiapan penyusunan RPJPD;
  - b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
  - c. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
  - d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
  - e. penetapan RPJPD.

### **Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RPJPD**

#### **Pasal 21**

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

### **Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Awal RPJPD**

#### **Pasal 22**

Rancangan awal RPJPD disusun :

- a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi;
- b. berpedoman pada RTRW Kabupaten Pesawaran; dan
- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

#### **Pasal 23**

- (1) Mengacu RPJPN dan RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pesawaran dengan visi, misi, arah, tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi.
- (2) Berpedoman pada RTRW Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Pesawaran dengan arah dan kebijakan RTRW Kabupaten Pesawaran.

- (3) Memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya.

#### **Pasal 24**

Penyusunan rancangan awal RPJPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJPD.

#### **Pasal 25**

(1) Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, mencakup :

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW Kabupaten Pesawaran dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- e. penelaahan RPJPN, RPJPD dan RPJPD kabupaten/kota lainnya;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang;
- g. perumusan visi dan misi daerah;
- h. perumusan arah kebijakan;
- i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD.

#### **Pasal 26**

Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis isu-isu strategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan; dan
- f. kaidah pelaksanaan.

#### **Pasal 27**

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikoordinasikan oleh kepala BAPPEDA kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang RPJPD.



**Paragraf 3**  
**Pelaksanaan Musrenbang RPJPD**

**Pasal 28**

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. penajaman visi dan misi daerah;
  - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
  - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
  - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
  - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA Kabupaten Pesawaran.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJPD.

**Pasal 29**

Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

**Paragraf 4**  
**Perumusan Rancangan Akhir RPJPD**

**Pasal 30**

- (1) Hasil musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menjadi bahan masukan untuk merumuskan Rancangan Akhir RPJPD.
- (2) Rancangan Akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

**Pasal 31**

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Gubernur.

- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
- a. rancangan akhir RPJPD;
  - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

### **Pasal 32**

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan meliputi landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD Kabupaten, sinkronisasi dan sinergi, dengan RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW kabupaten Pesawaran serta RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

### **Pasal 33**

Gubernur menyampaikan hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan rancangan RPJPD kepada Bupati, untuk ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

### **Pasal 34**

Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

### **Paragraf 5 Penetapan RPJPD**

### **Pasal 35**

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta :
  - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
  - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.

### **Pasal 36**

Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 37**

Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 38**

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 39**

- (1) Gubernur melakukan klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi.

### **Pasal 40**

Klarifikasi Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 39 untuk memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi telah ditindaklanjuti.

### **Pasal 41**

- (1) Gubernur menyampaikan hasil klarifikasi kepada Bupati yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) telah menindaklanjuti hasil konsultasi.
- (2) Penyampaian hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah tentang RPJPD diterima.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Daerah tentang RPJPD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 42**

Peraturan Daerah tentang RPJPD yang tidak menindaklanjuti hasil konsultasi atau tidak dikonsultasikan, dibatalkan oleh Presiden berdasarkan usulan Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 43**

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **BAB V**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

#### **Bagian Pertama Umum**

### **Pasal 44**

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, memuat :

- a. visi, misi, dan program kepala daerah;
- b. arah kebijakan keuangan daerah;

- c. strategi pembangunan daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program SKPD;
- f. program lintas SKPD;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

#### **Pasal 45**

- (1) Visi, Misi dan Program Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah terpilih.
- (2) Arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- (3) Strategi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- (4) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.
- (5) Program SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (6) Program lintas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (7) Program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g, merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antarwilayah/antar kawasan dalam kecamatan di wilayah kabupaten atau antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi atau dengan Provinsi lainnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

- (8) Rencana kerja dalam kerangka regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h, merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- (9) Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

## **Bagian Kedua Penyusunan RPJMD**

### **Pasal 46**

- (1) BAPPEDA menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. persiapan penyusunan RPJMD;
  - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
  - c. penyusunan rancangan RPJMD;
  - d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
  - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
  - f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

## **Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RPJMD**

### **Pasal 47**

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

## **Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD**

### **Pasal 48**

Rancangan awal RPJMD disusun :

- a. memuat visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih;
- b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Pesawaran; dan
- c. memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

## **Pasal 49**

- (1) Berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dilakukan dengan :
  - a. menelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan
  - b. menelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten.
- (2) Memperhatikan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dilakukan melalui penelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan :
  - a. arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional;
  - b. arah, kebijakan, dan prioritas bidang-bidang pembangunan; dan
  - c. pembangunan kewilayahan.
- (3) Memperhatikan RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dilakukan melalui penelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah, kebijakan, prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi.
- (4) Memperhatikan RPJMD dan RTRW Kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dilakukan melalui penelarasan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya.

## **Pasal 50**

Penyusunan rancangan awal RPJMD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJMD.

## **Pasal 51**

Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, untuk kabupaten mencakup :

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW Kabupaten Pesawaran dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD kabupaten/kota lainnya;
- g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;

- h. penelaahan RPJPD;
- i. perumusan penjelasan visi dan misi;
- j. perumusan tujuan dan sasaran;
- k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- n. penetapan indikator kinerja daerah;
- o. pembahasan dengan SKPD;
- p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
- q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
- r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

### **Pasal 52**

Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- i. penetapan indikator kinerja daerah.

### **Pasal 53**

- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikoordinasikan oleh kepala BAPPEDA kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

### **Pasal 54**

- (1) Kepala Daerah mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.

- (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan kepala daerah.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD.

### **Pasal 55**

- (1) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun rancangan renstra SKPD.
- (2) Rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.

### **Paragraf 3**

#### **Penyusunan Rancangan RPJMD**

### **Pasal 56**

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, kepada para kepala SKPD dengan surat edaran kepala daerah.
- (2) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra SKPD.
- (3) Rancangan renstra SKPD yang telah disusun disampaikan kepala BAPPEDA kepada kepala SKPD, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran kepala daerah diterima.
- (4) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam :
  - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;
  - b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
  - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
  - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (5) Rancangan renstra SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.



## **Pasal 57**

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5), disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi daerah;
  - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
  - d. analisis isu-isu strategis;
  - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - f. strategi dan arah kebijakan;
  - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
  - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
  - i. penetapan indikator kinerja daerah.
- (2) BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RPJMD.

## **Paragraf 4**

### **Pelaksanaan Musrenbang RPJMD**

## **Pasal 58**

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
  - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
  - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
  - g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya.
- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJMD.

## **Pasal 59**

Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

### **Paragraf 5 Perumusan Rancangan Akhir RPJMD**

## **Pasal 60**

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala SKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah kepala daerah terpilih dilantik.

## **Pasal 61**

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Gubernur.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. rancangan akhir RPJMD;
  - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

## **Pasal 62**

Konsultasi sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten, serta keselarasan dengan RPJPD, RTRW, RTRW Provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW Provinsi dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

### **Pasal 63**

Gubernur menyampaikan hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan rancangan RPJMD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, setelah konsultasi dilakukan.

### **Pasal 64**

Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

### **Paragraf 6 Penetapan RPJMD**

### **Pasal 65**

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten kepada DPRD kabupaten untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJMD kabupaten yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta :
  - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
  - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.

### **Pasal 66**

Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

### **Pasal 67**

Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 68**

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 69**

- (1) Gubernur melakukan klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi.

## **Pasal 70**

Klarifikasi Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 69 untuk memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi telah ditindaklanjuti.

## **Pasal 71**

- (1) Gubernur menyampaikan hasil klarifikasi kepada Bupati yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), telah menindaklanjuti hasil konsultasi.
- (2) Penyampaian hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah tentang RPJMD diterima.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Daerah tentang RPJMD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 72**

Peraturan Daerah tentang RPJMD yang tidak menindaklanjuti hasil konsultasi atau tidak dikonsultasikan, dibatalkan oleh Presiden berdasarkan usulan Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.

## **Pasal 73**

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **BAB VI**

### **RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

#### **Bagian Pertama Umum**

## **Pasal 74**

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, memuat :
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. strategi;
  - e. kebijakan;
  - f. program; dan
  - g. kegiatan.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

## **Pasal 75**

- (1) Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Visi SKPD sebagaimana Pasal 74 ayat (1) huruf a, merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.
- (3) Misi SKPD sebagaimana Pasal 74 ayat (1) huruf b, merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi SKPD.
- (4) Tujuan sebagaimana Pasal 74 ayat (1) huruf c, merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
- (5) Strategi sebagaimana Pasal 74 ayat (1) huruf d, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi SKPD.
- (6) Kebijakan sebagaimana Pasal 74 ayat (1) huruf e, merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD.
- (7) Program sebagaimana Pasal 74 ayat (1) huruf f, merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (8) Kegiatan sebagaimana Pasal 74 ayat (1) huruf g, merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (*input*), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
- (9) Tugas dan fungsi sebagaimana Pasal 74 ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 76**

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (7), dapat berupa program SKPD, program lintas SKPD, atau program kewilayahan.
- (2) Program SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD.
- (3) Program lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lainnya.

- (4) Program kewilayahan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lainnya, untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan.

#### **Pasal 77**

- (1) Pencapaian sasaran program SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), mempertimbangkan pencapaian standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan SKPD.

### **Bagian Kedua Penyusunan RENSTRA SKPD**

#### **Pasal 78**

- (1) SKPD menyusun Renstra SKPD.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. persiapan penyusunan Renstra SKPD;
  - b. penyusunan rancangan Renstra SKPD;
  - c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
  - d. penetapan Renstra SKPD.

#### **Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Renstra SKPD**

#### **Pasal 79**

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD;
- b. orientasi mengenai Renstra SKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

#### **Paragraf 2 Penyusunan Rancangan RENSTRA SKPD**

#### **Pasal 80**

Penyusunan rancangan Renstra SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b, melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Perumusan rancangan Renstra SKPD; dan
- b. Penyajian rancangan Renstra SKPD.

## **Pasal 81**

- (1) Perumusan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, mencakup :
  - a. pengolahan data dan informasi;
  - b. analisis gambaran pelayanan SKPD;
  - c. review renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD Provinsi;
  - d. penelaahan RTRW kabupaten Pesawaran;
  - e. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
  - f. perumusan isu-isu strategis;
  - g. perumusan visi dan misi SKPD;
  - h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;
  - i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD;
  - j. mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD kabupaten beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;
  - k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
  - l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
  - m. perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
  - n. pelaksanaan forum SKPD.
  
- (2) Perumusan rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

## **Pasal 82**

Penyajian rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

## **Pasal 83**

- (1) Penyusunan rancangan Renstra SKPD berpedoman pada surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

- (2) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.

#### **Pasal 84**

- (1) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), kepada kepala BAPPEDA, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat edaran kepala daerah diterima.
- (2) Dengan berpedoman pada surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (3) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan renstra SKPD disampaikan kembali oleh kepala SKPD kepada kepala BAPPEDA paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

#### **Paragraf 3**

#### **Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD**

#### **Pasal 85**

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

#### **Paragraf 4**

#### **Penetapan Renstra SKPD**

#### **Pasal 86**

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, disampaikan kepala SKPD kepada kepala BAPPEDA untuk memperoleh pengesahan kepala daerah.
- (2) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi akhir oleh BAPPEDA.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.



- (4) BAPPEDA menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (6) Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
- (7) Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (8) Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan**

**Pasal 87**

Tahapan dan tata cara penyusunan renstra kecamatan *mutatis mutandis* dengan penyusunan Renstra SKPD.

**BAB VIII**  
**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 88**

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, memuat :
  - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
  - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

**Pasal 89**

- (1) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
- (2) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.

- (3) Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Pasal 88 ayat (2), memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Pasal 88 ayat (2), yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarnya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

## **Bagian Kedua Penyusunan RKPD**

### **Pasal 90**

- (1) BAPPEDA menyusun RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. persiapan penyusunan RKPD;
  - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
  - c. penyusunan rancangan RKPD;
  - d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
  - e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
  - f. penetapan RKPD.

### **Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RKPD**

#### **Pasal 91**

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

### **Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Awal RKPD**

#### **Pasal 92**

Rancangan awal RKPD disusun :

- a. berpedoman pada RPJMD;
- b. mengacu pada RPJMD Provinsi; dan
- c. mengacu pada RPJMN.

### **Pasal 93**

- (1) Berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, dilakukan melalui penyelarasan :
  - a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD; dan
  - b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Mengacu pada RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan Provinsi.
- (3) Program dan kegiatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota.
- (4) Mengacu pada RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan prioritas pembangunan nasional.

### **Pasal 94**

Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.

### **Pasal 95**

Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, mencakup :

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun lalu;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

## **Pasal 96**

Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program prioritas daerah.

## **Pasal 97**

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, dikoordinasikan oleh kepala BAPPEDA kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

## **Pasal 98**

- (1) Kepala BAPPEDA menyiapkan surat edaran kepala daerah kepada kepala SKPD perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD.
- (2) Surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja SKPD kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan verifikasi.

### **Paragraf 3**

#### **Penyusunan Rancangan RKPD**

## **Pasal 99**

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD.

## **Pasal 100**

- (1) Rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berpedoman pada surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

- (4) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja SKPD disampaikan kembali kepada kepala BAPPEDA paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

#### **Pasal 101**

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
  - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
  - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
  - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) BAPPEDA mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RKPD.

#### **Pasal 102**

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.

#### **Paragraf 4**

#### **Pelaksanaan Musrenbang RKPD**

#### **Pasal 103**

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf d, terdiri dari :

- a. pelaksanaan musrenbang RKPD; dan
- b. pelaksanaan musrenbang RKPD di kecamatan.

#### **Pasal 104**

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi;
  - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan;
  - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
  - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
  - e. sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi.

- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD Provinsi dan pejabat SKPD atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD.
- (5) Hasil musrenbang RKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

#### **Pasal 105**

- (1) Pelaksanaan musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, dilaksanakan paling lama akhir bulan Maret.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD Provinsi dalam musrenbang RKPD Provinsi.

#### **Pasal 106**

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
  - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan; dan
  - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.

#### **Pasal 107**

- (1) Pelaksanaan musrenbang kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, dilaksanakan paling lama minggu ke dua pada bulan Februari.
- (2) Penyelenggaraan musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan oleh camat, setelah berkoordinasi dengan kepala BAPPEDA.
- (3) Untuk efisiensi dan efektifitas musrenbang RKPD di kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa musrenbang kecamatan di kecamatan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 108**

- (1) Hasil musrenbang RKPD di kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan renja SKPD.

### **Paragraf 5 Perumusan Rancangan Akhir RKPD**

#### **Pasal 109**

Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD, musrenbang RKPD Provinsi dan musrenbangnas RKP.

#### **Pasal 110**

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, dibahas oleh seluruh kepala SKPD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.

#### **Pasal 111**

Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei.

### **Paragraf 6 Penetapan RKPD**

#### **Pasal 112**

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 113**

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

#### **Pasal 114**

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur.
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

### **Pasal 115**

- (1) RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

## **BAB VIII RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

### **Bagian Pertama Umum**

### **Pasal 116**

Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, memuat :

- a. program dan kegiatan;
- b. lokasi kegiatan;
- c. indikator kinerja;
- d. kelompok sasaran; dan
- e. pagu indikatif dan prakiraan maju.

### **Pasal 117**

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a, meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
- (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b, merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/kelurahan, kecamatan.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c, terdiri dari:
  - a. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
  - b. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
- (4) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf d, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
- (5) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf e, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.



## **Pasal 118**

- (1) Program dan kegiatan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra SKPD.
- (2) Program dan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- (3) Program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
  - b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra SKPD;
  - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

## **Bagian Kedua Penyusunan Renja SKPD**

### **Pasal 119**

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. persiapan penyusunan RenjaSKPD;
  - b. penyusunan rancangan Renja SKPD;
  - c. pelaksanaan forum SKPD; dan
  - d. penetapan Renja SKPD.

### **Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Renja SKPD**

### **Pasal 120**

- Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD;
  - b. orientasi mengenai Renja SKPD;
  - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD; dan
  - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

**Paragraf 2**  
**Penyusunan Rancangan Renja SKPD**

**Pasal 121**

Rancangan Renja SKPD disusun :

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra SKPD;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

**Pasal 122**

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a, menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b, menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c, menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf d, menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- (5) Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf e, menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

**Pasal 123**

Penyusunan rancangan Renja SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), terdiri atas :

- a. Perumusan rancangan Renja SKPD; dan
- b. Penyajian rancangan Renja SKPD.

## **Pasal 124**

Perumusan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a, mencakup :

- a. persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD;
- b. pengolahan data dan informasi;
- c. analisis gambaran pelayanan SKPD;
- d. mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
- e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- f. penelaahan rancangan awal RKPDP;
- g. perumusan tujuan dan sasaran;
- h. penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. perumusan kegiatan prioritas.

## **Pasal 125**

Penyajian rancangan Renja RKPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.

## **Pasal 126**

Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD.

### **Paragraf 3 Pelaksanaan Forum SKPD**

## **Pasal 127**

- (1) BAPPEDA mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja RKPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, dalam forum SKPD.
- (2) Pembahasan rancangan Renja RKPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
  - b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;

- c. penyesuaian program dan kegiatan antar SKPD kabupaten dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
- d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2).

### **Pasal 128**

- (1) Peserta forum SKPD antara lain terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan dan SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD.
- (3) Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.

### **Pasal 129**

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (5), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala BAPPEDA sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD Provinsi.
- (3) Penyampaian rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan Maret.

### **Paragraf 4 Penetapan Renja SKPD**

### **Pasal 130**

- (1) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

#### **Pasal 131**

- (1) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

### **BAB IX**

## **PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 132**

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
- c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW;
- d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 133**

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

#### **Pasal 134**

Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, mencakup pembangunan daerah pada wilayah kabupaten dalam jangka waktu tertentu.

#### **Pasal 135**

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, meliputi :

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

**Paragraf 1**  
**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan**  
**Pembangunan Daerah**

**Pasal 136**

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

**Pasal 137**

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan :
  - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi dan nasional;
  - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten Pesawaran;
  - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya.
  - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya;
  - e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi dan nasional;
  - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
  - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten, telah mengacu pada RPJPD Provinsi dan berpedoman pada RTRW kabupaten Pesawaran serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

### **Pasal 138**

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c.

### **Pasal 139**

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 mencakup kebijakan perencanaan strategis SKPD dan RPJMD.

### **Pasal 140**

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra SKPD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan :
  - a. visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
  - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;
  - e. indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan

- f. pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

#### **Pasal 141**

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA.

#### **Pasal 142**

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala BAPPEDA.

#### **Pasal 143**

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan :
  - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah



dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang;

- b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
  - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya;
  - d. program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;
  - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah, berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMD Provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya.

#### **Pasal 144**

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c.

#### **Pasal 145**

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, mencakup perumusan kebijakan Renja SKPD dan kebijakan RKPD.

#### **Pasal 146**

- (1) Pengendalian kebijakan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja SKPD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta selaras dengan Renstra SKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra SKPD.

#### **Pasal 147**

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala BAPPEDA.

#### **Pasal 148**

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala BAPPEDA.

#### **Pasal 149**

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan :
  - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
  - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
  - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota;
  - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan; dan
  - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD Provinsi.

### **Pasal 150**

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah kepada Bupati.

### **Paragraf 2**

### **Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah**

### **Pasal 151**

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

## **Pasal 152**

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

## **Pasal 153**

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.

## **Pasal 154**

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, mencakup pelaksanaan Renstra SKPD, dan RPJMD.

## **Pasal 155**

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin :
  - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra SKPD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD; dan

- b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD, telah dilaksanakan melalui Renja SKPD.

#### **Pasal 156**

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra SKPD kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA.

#### **Pasal 157**

- (1) Kepala BAPPEDA menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RenstraSKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepalaBAPPEDA.

#### **Pasal 158**

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin :
  - a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan

- b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

#### **Pasal 159**

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.

#### **Pasal 160**

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, mencakup Renja SKPD dan RKPD.

#### **Pasal 161**

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD.

#### **Pasal 162**

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-SKPD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan Renja SKPD.

#### **Pasal 163**

- (1) Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan Renja SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA.

#### **Pasal 164**

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja SKPD yang disampaikan oleh kepala SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-SKPD untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA.

#### **Pasal 165**

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

#### **Pasal 166**

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- (3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

**Paragraf 3**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah**

**Pasal 167**

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

**Pasal 168**

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui :
  - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
  - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

**Pasal 169**

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala BAPPEDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala BAPPEDA Provinsi.



### **Pasal 170**

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui :
  - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan
  - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

### **Pasal 171**

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala BAPPEDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala BAPPEDA Provinsi.

### **Pasal 172**

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 mencakup hasil rencana Renja SKPD dan hasil RKPD.

### **Pasal 173**

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

#### **Pasal 174**

- (1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja SKPD menjadi bahan bagi penyusunan Renja SKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

#### **Pasal 175**

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA.

#### **Pasal 176**

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui :
  - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
  - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja SKPD.

### **Pasal 177**

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala BAPPEDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala BAPPEDA Provinsi.

## **BAB X PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 178**

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
  - d. merugikan kepentingan nasional.

- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

#### **Pasal 179**

RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 180**

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

#### **Pasal 181**

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
  - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 182**

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kabupaten tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

### **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 183**

Rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, tetap digunakan sampai dengan disusun dan ditetapkan rencana pembangunan daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 184**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan**  
**pada tanggal 2 Januari 2014**

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**ARIES SANDI DARMA PUTRA**

**Diundangkan di Gedong Tataan**  
**pada tanggal 2 Januari 2014**

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**dto**

**HENDARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 1.C**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**

**Pembina**

**NIP. 19661015 199503 2 002**